BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (Agency Theory)

Teori Agensi merupakan konsep teori yang menjelaskan mengenai hubungan kontraktual antara *principals* dan *agents*. Principal mendelegasikan pertanggungjawaban atas *decision making* dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan kepada *agent*, yang dimana dapat dikatakan bahwa *principal* memberikan suatu amanah kepada *agent* untuk melaksanakan tugas tertentu sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati. Wewenang dan tanggung jawab *agent* maupun *principal* diatur dalam kontrak kerja atas persetujuan bersama (Mathius, 2016).

Pada sektor pemerintahan, masyarakat selaku *principal* memberikan amanah kepada pemerintah selaku *agent*. Praktek pelaporan keuangan dalam organisasi sektor publik merupakan suatu konsep yang didasari oleh teori keagenan. Dalam pembuatan laporan keuangan, pemerintah yang bertindak sebagai *agent* mempunyai kewajiban dalam penyajian informasi yang akan memberikan manfaat bagi para pengguna informasi keuangan pemerintah yang bertindak sebagai *principal* dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik untuk keputusan dalam bidang ekonomi, sosial, maupun politik serta baik dilakukan secara langsung atau tidak langsung melalui wakil-wakilnya. Hubungan keagenan (*Agency relationship*) dapat digambarkan dalam suatu pemerintah demokrasi dalam hubungan antara pemerintah dan para pengguna informasi keuangan pemerintah (Iswahyudi, 2022).

Teori Agensi pada sektor pemerintahan ini terdapat hubungan keagenan pemerintah yang melibatkan pihak-pihak yang menggunakan laporan keuangan pemerintah desa dibagi menjadi 3 (tiga) kalangan, yakni eksekutif, legislatif, dan publik. Lembaga legislatif dalam memberikan kewenangan kepada Lembaga eksekutif yang expert agent untuk menjalankan suatu Tindakan (Iswahyudi dkk.,

2017). Lembaga legislatif merupakan *agent* yang dihasilkan dari pemilihan umum yang dilakukan publik. Dimana publik memberikan wewenang dalam pembuatan keputusan terhadap penggunaan barang serta dana publik. Dan kewajiban pemerintah memberikan sinyal mengenai kondisi keuangan pemerintah kepada pengguna informasi *principal* sebagai wujud dari tanggung jawab atas pengelolaan keuangan desa.

Pendapatan Desa

Pendapatan desa merupakan komponen penting pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), pendapatan desa yang dimana digunakan untuk rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang biasanya untuk membiayai belanja yang di anggarkan dan dibutuhkan desa dalam satu periode. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 pendapatan desa merupakan semua penerimaan desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang merupakan hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa. Pengertian lain dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa pendapatan desa adalah semua yang meliputi penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak yang dimiliki desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

Pendapatan Desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 Ayat 1 Tentang Desa bahwa pendapatan desa memiliki sumber yang dibagi menjadi beberapa bagian yaitu dijelaskan bahwa:

Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 Ayat (2) bersumber dari: (a.) Pendapatan Asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil asset, swadaya dan partisipasi, gotong royong dan lain-lain pendapatan desa yang sah; (b.) Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; (c.) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota; (d.)Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota; (e.) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; (f.)Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan (g.)Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Berdasarkan penjabaran sumber-sumber pendapatan desa diatas, bahwa pendapatan desa merupakan penerimaan desa yang berasal dari berbagai sumber pendapatan yang terdapat pada desa tersebut (Sari & Irama, 2018). Pendapatan desa biasanya akan digunakan oleh desa untuk membiayai berbagai jenis belanja desa yang dimana akan memprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa untuk kesejahteraan desa.

Pendapatan Desa diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pendapatan sebagaimana diatur didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa pendapatan desa diklasifikan menjadi tiga yaitu terdiri dari Pendapatan Asli Desa, Pendapatan Transfer, dan Pendapatan lain-lain.

Pendapatan Asli Desa

Pengertian Pendapatan Asli Desa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan pendapatan yang dihasilkan dari kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal Desa. Pendapatan asli desa yang dimana merupakan penerimaan murni atas upaya yang dilakukan oleh desa dari berbagai bidang usaha pemerintah desa (AneIqbal, 2023). Pendapatan desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa merupakan bentuk dari kemandirian desa dalam mengelola keuangan (Saputra dkk., 2019). Semakin besar nilai Pendapatan Asli Desa suatu desa maka menggambarkan desa tersebut tidak akan bergantung kepada pendapatan transfer yang berasal dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dan jika nilai Pendapatan Asli Desa suatu desa tersebut rendah maka desa tersebut akan bergantung pada pendapatan transfer yang diperoleh dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Melansir pada pemaparan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian pada pembukaan Simposium Desa 2023 bahwa setiap desa harus meningkatkan pendapatan asli Desa diperlukan agar setiap desa memiliki kemandirian fiskal pemerintah desa untuk menunjang berbagai program pembangunan desa tersebut. kemandirian fiskal suatu desa ditunjukan dengan jumlah Pendapatan Asli Desa yang lebih besar dibandingkan dari Pendapatan dana transfer dari Pemerintah daerah maupun pusat.

Pendapatan Asli Desa terdiri dari beberapa jenis sumber yang dimana bisa bersumber dari hasil usaha, hasil Aset, swadaya, Partisipasi dan gotong royong, dan pendapatan asli Desa lain.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa :

Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa. Aset desa dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum dan aset lainnya milik Desa.

Berdasarkan beberapa kutipan diatas mengenai pendapatan asli Desa bahwa merupakan pendapatan berupa uang yang dihasilkan melalui hasil usaha, hasil asset desa, swadaya, partisipasi dan gotong royong bahkan pendapatan asli Desa lain, yang dimana berasal dari kekayaan dan asset desa yang digunakan oleh desa tersebut ataupun oleh pihak ketiga dengan perjanjian sewa, kontrak dan pinjam pakai, dari perusahaan yang berada di wilayah desa baik perusahaan bersifat BUMN atau BUMD dan perusahaan swasta bahkan BUMDesa berdasarkan pertimbangan dan kemampuan sosial ekonomi masyarakat desa yang biasanya akan diatur melalui penetapan peraturan desa untuk meningkatkan menyelenggarakan Pemerintahan Desa dan pembangunan pemberdayaan masyarakat desa.

Hasil usaha desa merupakan pendapatan yang diantara lain bagi hasil Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), yaitu badan usaha yang kepemilikan modalnya dimiliki seluruh atau sebagian besar oleh desa yang dilakukan melalui penyertaan secara langsung dan berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, Jasa pelayanan dan usaha desa, lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan desa.

Dana Desa

Dana Desa menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahaan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa menjadi wujud pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak usul dan kewenangan lokal dengan skala tingkat desa (Marhaeni dkk., 2020), dengan diatur dan diurus oleh desa dengan program prioritas yang mengarah pada belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa yang dianggarkan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan adanya pemerataan dalam pembangunan yang dilaksanakan di desa bisa berupa pelayanan kepada publik yang meningkat.

Peraturan Pemerintah Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 menjelaskan bahwa:

Prioritas penggunaan dana desa: (1) penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa; (2) prioritas penggunaan dana desa dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang; dan (3) prioritas penggunaan dana desa diharapkan dapat manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat desa.

Besaran alokasi anggaran untuk Dana Desa ditentukan 10% (sepuluh per seratus) dari dan di luar dana transfer (on top) secara bertahap dan anggaran yang bersumber dari APBN dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Perhitungan untuk angka kemiskinan, jumlah penduduk, serta luas wilayah dihitung dengan bobot sebagai berikut:

- 1. 30% untuk jumlah penduduk kabupaten/kota.
- 2. 20% untuk luas wilayah kabupaten/kota.
- 3. 50% untuk angka kemiskinan kabupaten/kota.

Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat pemerintahan, yaitu hubungan keuangan antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah desa, untuk merumuskan hubungan keuangan yang sesuai maka diperlukan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki pemerintah desa. Alokasi Dana Desa (ADD) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan Undang-Undang Desa wajib mengalokasikan Alokasi Dana Desa ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota setiap tahun anggaran dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa:

Alokasi dana desa merupakan bagian dari perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota. Alokasi dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Dilakukan pembinaan Kabupaten/Kota dalam rangka pemberian alokasi dana desa.

Secara rinci, Alokasi Dana Desa dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) memiliki hal yang wajib untuk diperhatikan peruntukannya dengan persentase anggaran :

- a). Paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa dan insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- b). Paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja desa yang digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya, operasional Pemerintah Desa, tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD). (DJPK.Kemenkeu.Go.Id, 2018).

Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) ke Desa dilakukan dengan cara bertahap. Pada proses penganggaran desa, Bupati/Walikota akan memberikan

informasi mengenai rencana Alokasi Dana Desa (ADD) dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) atau Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati Kepala Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sesuai dengan ketentuan, KUA dan PPAS paling lambat disepakati pada akhir bulan Juli.

Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) memiliki tata cara yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri. Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) pasti mempertimbangkan :

- 1. Kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa.
- 2. Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, serta tingkat kesulitan geografis desa.

Bantuan Keuangan Provinsi/Kabupaten/Kota

Bantuan Keuangan Provinsi/Kabupaten/Kota yang ada pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan dana yang berasal dari hasil yang diperoleh pemerintah kabupaten/kota terhadap pemerintah desa sesuai dengan presentasi dari hasil kekayaan alam yang dikelola dan pajak yang diterima oleh pemerintah desa. Bantuan Keuangan Provinsi/Kabupaten/Kota disebutkan dalam Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa termasuk salah satu sumber pendapatan desa.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa:

Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Bantuan tetrsebut diarahkan untuk percepatan Pembangunan Desa.

Bantuan keuangan dari pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang diharapkan mampu membiayai program dan kegiatan pemerintahan desa, pembangunan desa, dan kemasyarakatan desa. Bantuan keuangan ini bertujuan untuk meningkatkank kemampuan keuangan desa dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan. Bantuan keuangan ada yang bersifat umum dan bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum

ditujukan untuk dipergunakan dan diserahkan sepenuhnya pada desa penerima bantuan keuangan agar dapat membantu pelaksanaan tugas pemerintahan desa. Bantuan keuangan bersifat umum biasanya digunakan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa dan biasanya diutamakan untuk tunjangan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa. Bantuan keuangan yang bersifat khusus diperuntukan dananya ditujukan penggunaanya ditetapkan pemerintah daerah penerima bantuan dalam percepatan pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat atau akselerasi pembangunan desa.

Bantuan keuangan bersifat khusus dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan tidak diterapkan mengenai ketentuan penggunaannya yang dimana paling sedikit 70% dan paling banyak 30%. Indikator pengukuruan keberhasilan bantuan keuangan khusus dikatakan sudah dilaksanakan efektif yaitu ketika program bantuan keuangan khusus tepat sasaran penerima manfaat, tepat jumlah, tepat waktu, tepat administrasi, dan tepat penggunaannya.

Pendapatan Lain-lain

Pendapatan lain-lain adalah pendapatan desa yang pemasukannya tidak terjadi secara rutin dan merupakan pendapatan yang berbeda dengan sumber pendapatan asli desa dan pendapatan transfer yang setiap tahunnya pasti memperoleh penerimaan meskipun dari tahun ke tahun tidak sama. pendapatan lain-lain terdiri dari Hibah atau Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat, dan Lain-lain pendapatan desa yang sah. Pendapatan lain-lain desa juga dapat berupa dana CSR, Bunga Bank, koreksi belanja tahun anggaran yang mengakibatkan penerimaan di Desa bisa bertambah.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menyatakan bahwa :

Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas jenis : a. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat, b. lain-lain pendapatan desa yang sah. Lain-lain pendapatan desa yang sah antara lain pendapatan sebagai hasil Kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.

Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga bisa dalam bentuk hadiah, donasi, wakaf atau lain-lain sumbangan serta sumbangan diberikan untuk dimaksudkan

tidak mengurangi kewajiban pihak penyumbang. Yang dimaksud dengan "wakaf" pada ketentuan ini adalah perbuatan hukum wakif yang dimana memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda yang mewakafkan untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadan dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Pendapatan dari hasil Kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di desa dilakukan dengan merealisasikan perjanjian Kerjasama antara pemerintah desa dengan pihak ketiga. Sumbangan dari pihak ketiga atau sumbangan lainnya dan Lain-lain pendapatan desa yang sah melalui pendapatan hasil Kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di desa ini dilakukan dengan melalui pungutan desa akan dicantumkan dalam lampiran peraturan desa berupa rincian jenis dan besarnya pungutan desa tersebut. pungutan desa dilaksanakan oleh petugas pungutan resmi desa yang diatur lebih lanjut dalam keputusan pemerintah desa. Pungutan desa akan diawasi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan BPD memiliki hak untuk menanyakan laporan pertanggungjawaban saat penyampaian laporan pertanggungjawaban akhir.

Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya berupa dasar atau acuan yang memiliki teori-teori atau temuan-temuan melalui hasil berbagai penelitian sebelumnya dan yang mungkin memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti. Beberapa penelitian terdahulu dengan hasil penelitian dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

| No. | Nama (Tahun) | Judul | Variabel Terkait | Hasil Penelitian | |
|-----|-----------------|----------------|-------------------|-------------------|--|
| 1 | Rifki | Analisis | 1. Pendapatan | Hasil uji beda | |
| | Kurniawan, | Perbandingan | Petani Kopi Petik | rata-rata | |
| | Febri Nur | Pendapatan | Merah Sebelum | menunjukan | |
| | Pramudya, | Petani Kopi | Pandemi Covid- | bahwa nilai | |
| | Putri Milanda | Petik Merah | 19 | signifikan | |
| | Bainamus | sebelum dan | 2 Dan dan atau | pendapatan | |
| | (2022) | sesudah Covid- | 2. Pendapatan | petani kopi petik | |
| | | 19 di | Petani Kopi Petik | merah sebelum | |

| | | Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang. | Merah Selama Pandemi Covid- 19 | dan sesudah Covid-19 adalah sebesar 0,822 < 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara pendapatan petani kopi petik merah. |
|---|---|--|---|---|
| 2 | Very Andriningsih, Dessy Novitasari Laras Asih (2021) | Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pendapatan Petani Tembakau Di Desa Pekalongan. | Pendapatan Petani Tembakau sebelum Pandemi Covid-19 Pendapatan Petani Tembakau selama Pandemi Covid-19 | Hasil uji paired sample t-Test untuk pendapatan petani tembakau di desa pekalongan sebelum dan setelah pandemi Covid-19 memiliki nilai signifikansi 0,000 < 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata pendapatan petani tembakau sebelum dan setelah pandemi Covid-19. |
| 3 | Ervin Maulana Fambudi, M. Sri Wahyudi (2022) | Analisis Dampak Pandrmi Covid-19 Terhadap Pendapatan Petani Kopi Di Desa Baturetno Kecamatan Dampit. | Pendapatan Petani Kopi sebelum Pandemi Covid-19 Pendapatan Petani Kopi selama Pandemi Covid-19 | Hasil uji beda paired sample t- Test untuk Pendapatan Petani Kopi sebelum dan selama pandemi Covid-19 menunjukan nilai Sig (2-tailed) 0,000 < 0,05 yang berarti terdapat perbedaan yang |

| | | | signifikan pendapatan petani kopi sebelum dan selama pandemi Covid-19. |
|---|---|--|---|
| Demvi Vebiani, Nugraha, Rd Dian Hardiana (2022) | Analisis Kinerja Keuangan Daerah Sebelum dan Pada Saat Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Barat) | Variabel Independen : Kinerja Keuangan Daerah Variabel Dependen : 1.Rasio Kemandirian Keuangan 2.Rasio Desentralisasi Fiskal 3.Rasio Efektivitas 4. Rasio Efisiensi | Hasil uji beda paired sample t- Test untuk Rasio Kemandirian Keuangan memiliki nilai signifikansi - 0,641 > 0,05, yang memiliki arti tidak terdapat perbedaan signifikan untuk rasio kemandirian keuangan sebelum dan selama Pandemi Covid-19, Rasio Desentralisasi Fiskal memiliki nilai uji beda sebesar 0,359 > 0,05 maka tidak terdapat perbedaan signifikan rasio derajat desentralisasi fiskal pada kinerja keuangan sebelum dan selama pandemi Covid-19, Rasio derajat desentralisasi fiskal pada kinerja keuangan sebelum dan selama pandemi Covid-19, Rasio Efektivitas memiliki uji beda paired sample t-Test sebesar 0,001 < |

| | | | | 0,05, memiliki perbedaan signifikansi sebelum dan selama pandemi Covid-19, dan Rasio Efisiensi memiliki nilai uji beda sebesar 0,032 < 0,05 maka terdapat perbedaan antara sebelum dan selama Pandemi Covid-19. |
|---|---|---|---|--|
| 5 | Tanzila Yeliana Ridwan, Lailah Fujianti, Ameilia Damayanti (2022) | Analisis Perbedaan Kinerja Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebelum dan Pada Masa Pandemi Covid-19. (Studi Kasus Pada BUMDesa yang terdaftar di BUMDes.id Periode 2019- 2020) | Variabel Independen: Kinerja Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Variabel Dependen: 1. Debt to equity ratio (DER) 2. debt to asset ratio (DAR) 3. Current Ratio (CR) 4. Quick Ratio (QR) 5. Net Profit Margin (NPM) | Hasil penelitian menunjukan untuk Variabel DER memiliki perbedaan sebelum dan pada masa pandemi Covid-19, Variabel DAR tidak memiliki perbedaan secara signifikan sebelum dan pada masa pandemi Covid-19, Variabel CR memiliki perbedaan untuk sebelum dan pada masa pandemi Covid-19, Variabel QR memiliki perbedaan sebelum dan pada masa pandemi Covid-19, Variabel QR memiliki perbedaan sebelum dan pada masa pandemi Covid-19, dan untuk Variabel NPM tidak memiliki |

| | | | | perbedaan secara signifikan sebelum dan pada masa pandemi Covid- 19. |
|---|--|--|---|--|
| 6 | Endang Dwi Wahyuningsih, Mudjiyono, Siti Ainul, Dwi Astutik (2021) | Analisis Prioritas Penggunaan Dana Desa Sebelum dan Pada Masa Pandemi Covid-19. | Dana Desa sebelum pandemi Covid-19. Dana Desa selama pandemi Covid-19. | Hasil penelitian bahwa Dana Desa memiliki dampak yang signifikan untuk prioritas penggunaanya sebesar 90% dengan mengacu pada Permendesa Nomor 11 Tahun 2019 dan melalui musyawarah perubahan anggaran, yang dimana pada masa pandemic Covid-19, Dana Desa dialihkan untuk penangan Covid-19 sehingga dilakukan banyak perubahan anggaran desa untuk prioritas penggunaan dana desa. |
| 7 | Nisa Nabila, Lu'lu'ul Jannah (2022) | Analisis Kontribusi dan Perbandingan Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Sebelum dan Selama | Variabel Independen : Pendapatan Asli Daerah Dependen : 1. Pajak Daerah | Hasil penelitian menunjukan bahwa untuk Variabel Pajak Daerah memiliki nilai uji beda sample paired t-Test sebesar 0,00 < 0,05 |


| | | Pandemi | 2.Retribusi | maka |
|---|---------------|--|---|--|
| | | Covid-19. (Studi Pada Kabupaten dan Kota Di Pulau Jawa) | Daerah | menunjukan adanya perbedaan untuk pajak daerah sebelum dan selama pandemic Covid-19. Untuk Variabel Retribusi Daerah memiliki nilai uji beda sebesar 0,604 > 0,05 maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan untuk retribusi daerah sebelum dan selama pandemi Covid-19. |
| 8 | Ma'ruf (2021) | Analisis Inovasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pendapatan Desa Sebelum Dan Sesudah Pandemi Covid-19. (Studi Pada Desa Sumber Agung Kec. Margo Tabir Kab. Merangin) | Pendapatan Asli Desa sebelum pandemi Covid-19. Pendapatan Asli Desa selama pandemi Covid- 19 | Pada hasil penelitian bahwa pendapatan desa yang berasal dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk sebelum terjadi pandemic Covid-19 dan sesudah pandemic Covid-19 memiliki perbedaan dikarenakan penurunan pendapatan masyarakat terutama pada pendapatan asli desa yang dihasilkan dari BUMDes, hal ini |

| | terjadi | karena |
|--|----------|---|
| | banyakny | ⁄a |
| | usaha | yang |
| | dimiliki | desa |
| | mengalar | ni |
| | penuruna | |
| | pendapat | an |
| | | banyakny usaha dimiliki mengalar |

Sumber: Penelitian Terdahulu, 2023

Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran Menurut Sugiyono (2018:60) merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka pemikiran teoritis dapat ditunjukan oleh model gambar sebagai berikut :



Sumber: Diolah Penulis (2023)

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan sebuah pernyataan atau dugaan sementara yang berbasis norma-norma terkait pada suatu fenomena penelitian atau kasus penelitian dan akan diuji dengan suatu metode atau statistik yang tepat (Yam & Taufik, 2021). Hipotesis penelitian disusun dengan berdasarkan pemahaman proses dan hipotesis harus berdasarkan landasan dalil atau teori terkait dengan kasus atau fenomena yang menjadi obyek penelitian. Pernyataan atau dugaan dikatakan sementara karena pernyataan yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta yang empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis merupakan pernyataan sementara atau dugaan sementara yang didasarkan pada teori yang relevan yang hendak diuji kebenarannya melalui sebuah pengumpulan data penelitian. Komponen penting pada hipotesis yaitu dugaan sementara, hubungan antar variabel, dan uji kebenaran. Hipotesis pada penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

2.4.1 Perbandingan antara Pendapatan Asli Desa per Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera sebelum Pandemi Covid-19 dan selama Pandemi Covid-19

Menurut Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa Pendapatan Asli Desa merupakan pendapatan yang berasal dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal Desa. Pendapatan Asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong-royong, dan lainlain pendapatan asli Desa. Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang signifikan akan pendapatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dari usaha desa yang termasuk Pendapatan Asli Desa berkurang karena kegiatan perekonomian yang terhambat (Ma'ruf, 2021).

Jika semakin besar Pendapatan Asli Desa sebelum Pandemi Covid-19 dibandingan selama Pandemi Covid-19 maka terdapat penurunan pendapatan desa pada masa pandemi Covid-19. Begitupun sebaliknya, semakin besar perbandingan Pendapatan Asli Desa selama Pandemi Covid-19 dibandingkan sebelum Pandemi Covid-19 maka terdapat kenaikan pendapatan desa pada masa pandemi Covid-19. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti merumuskan hipotesis bahwa terdapat perbedaan antara pendapatan asli desa sebelum pandemi Covid-19 dan selama pandemi Covid-19.

H₁: Terdapat perbedaan antara Pendapatan Asli Desa per Kabupaten dan Kota di Pulau Sumatera sebelum pandemi Covid-19 dan selama pandemi Covid-19

2.4.2 Perbandingan antara Dana Desa per Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera sebelum Pandemi Covid-19 dan selama Pandemi Covid-19

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa bahwa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menjelaskan bahwa dana desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa pada masa pandemi Covid-19 digunakan untuk penanggulangan akibat dampak pandemi Covid-19 dengan menjadi jaring pengaman sosial berupa bantuan langsung tunai, padat karya, dan penguatan ekonomi desa (Endang et al., 2021).

Jika semakin besar Dana Desa sebelum Pandemi Covid-19 dibandingan selama Pandemi Covid-19 maka terdapat penurunan pendapatan desa pada masa pandemi Covid-19. Begitupun sebaliknya, semakin besar perbandingan dana desa selama Pandemi Covid-19 dibandingkan sebelum Pandemi Covid-19 maka terdapat kenaikan pendapatan desa pada masa pandemi Covid-19. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti merumuskan hipotesis bahwa terdapat perbedaan antara dana desa sebelum pandemi Covid-19 dan selama pandemi Covid-19.

H₂: Terdapat perbedaan antara Dana Desa per Kabupaten dan Kota di Pulau
 Sumatera sebelum pandemi Covid-19 dan selama pandemi Covid-19

2.4.3 Perbandingan antara Alokasi Dana Desa per Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera sebelum Pandemi Covid-19 dan selama Pandemi Covid-19

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa Alokasi Dana Desa merupakan dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Alokasi

Dana Desa mengalami perubahan prioritas awal penggunaan untuk infrastruktur desa menjadi penanganan bagi masyarakat yang terdampak Covid-19 (Iswahyudi, 2022).

Jika semakin besar Alokasi Dana Desa sebelum Pandemi Covid-19 dibandingan selama Pandemi Covid-19 maka terdapat penurunan pendapatan desa pada masa pandemi Covid-19. Begitupun sebaliknya, semakin besar perbandingan alokasi dana desa selama Pandemi Covid-19 dibandingkan sebelum Pandemi Covid-19 maka terdapat kenaikan pendapatan desa pada masa pandemi Covid-19. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti merumuskan hipotesis bahwa terdapat perbedaan antara alokasi dana desa sebelum pandemi Covid-19 dan selama pandemi Covid-19.

H₃: Terdapat perbedaan antara Alokasi Dana Desa per Kabupaten dan Kota di
 Pulau Sumatera sebelum pandemi Covid-19 dan selama pandemi Covid-19

2.4.4 Perbandingan antara Bantuan Keuangan Provinsi/Kabupaten/Kota per Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera sebelum Pandemi Covid-19 dan selama Pandemi Covid-19

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota bersifat umum dan khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum ditujukan untuk dipergunakan dan diserahkan sepenuhnya pada desa penerima bantuan keuangan agar dapat membantu pelaksanaan tugas pemerintahan desa. Bantuan keuangan yang bersifat khusus diperuntukan dananya ditujukan penggunaanya ditetapkan pemerintah daerah penerima bantuan dalam percepatan pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat atau akselerasi pembangunan desa. Pada tahun 2020 setelah perencanaan yang telah dilaksanakan sebelumnya pada tahun 2019 untuk anggaran desa, wabah covid-19 datang melanda hingga ke desa-desa dan mempengaruhi perencanaan yang telah dibuat. Untuk mengetahui dampak covid-19 terhadap pendapatan desa dari sumber bantuan keuangan provinsi/kabupaten/kota, maka dilakukan penelitian ini.

Jika semakin besar Bantuan Keuangan provinsi/kabupaten/kota sebelum Pandemi Covid-19 dibandingan selama Pandemi Covid-19 maka terdapat penurunan pendapatan desa pada masa pandemi Covid-19. Begitupun sebaliknya, semakin besar perbandingan bantuan keuangan provinsi/kabupaten/kota selama Pandemi Covid-19 dibandingkan sebelum Pandemi Covid-19 maka terdapat kenaikan pendapatan desa pada masa pandemi Covid-19. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti merumuskan hipotesis bahwa terdapat perbedaan antara bantuan keuangan provinsi/kabupaten/kota sebelum pandemi Covid-19 dan selama pandemi Covid-19.

H₄: Terdapat perbedaan antara Bantuan Keuangan per Kabupaten dan Kota di
 Pulau Sumatera sebelum pandemi Covid-19 dan selama pandemi Covid-19

2.4.5 Perbandingan antara Pendapatan lain-lain per Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera sebelum Pandemi Covid-19 dan selama Pandemi Covid-19

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa Pendapatan Lain-lain ini pendapatan yang terdiri dari hibah dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat. Hasil kerja sama dengan pihak ketiga atau bantuan perusahaan yang berlokasi di desa juga merupakan termasuk pendapatan lain-lain desa. Melandanya wabah covid-19 yang melanda masyarakat kota bahkan melanda hingga ke masyarakat desa, membuat perencanaan untuk tahun 2020 yang telah dilaksanakan sebelumnya pada tahun 2019 untuk anggaran desa terpengaruhi dan mungkin mengalami perubahan-perubahan mendesak. Untuk mengetahui dampak covid-19 terhadap pendapatan desa dari sumber pendapatan lain-lain, maka dilakukan penelitian ini.

Jika semakin besar Pendapatan Lain-Lain sebelum Pandemi Covid-19 dibandingan selama Pandemi Covid-19 maka terdapat penurunan pendapatan desa pada masa pandemi Covid-19. Begitupun sebaliknya, semakin besar perbandingan pendapatan lain-lain selama Pandemi Covid-19 dibandingkan sebelum Pandemi Covid-19 maka terdapat kenaikan pendapatan desa pada masa pandemi Covid-19.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti merumuskan hipotesis bahwa terdapat perbedaan antara pendapatan lain-lain sebelum pandemi Covid-19 dan selama pandemi Covid-19.

H₅: Terdapat perbedaan antara Pendapatan lain-lain per Kabupaten dan Kota di
 Pulau Sumatera sebelum pandemi Covid-19 dan selama pandemi Covid-19